

## **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN TRANSFER DANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA**

**Juniar Hartika Sari**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda**

**[juniarhartikasari@gmail.com](mailto:juniarhartikasari@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Perbankan memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam lalu lintas sistem pembayaran melalui kegiatan transfer dana. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya volume transaksi keuangan menuntut adanya pengaturan hukum yang mampu menjamin keamanan, kelancaran, serta kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kegiatan transfer dana serta bentuk pengawasan terhadap pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu mengkaji konsep, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur transfer dana serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 telah mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme transfer dana, mulai dari perintah transfer, kewajiban pengirim, hak dan kewajiban penyelenggara, hingga ketentuan pidana dalam rangka mencegah penyalahgunaan transfer dana. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan transfer dana dilakukan melalui peran Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, termasuk pengaturan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggara transfer dana, baik secara konvensional maupun elektronik. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam kegiatan transfer dana di Indonesia.

**Kata Kunci:** Transfer Dana, Perbankan, Pengawasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011

## ABSTRACT

*Banking plays a strategic role in supporting national economic development, particularly in the payment system through fund transfer activities. The development of information technology and the increasing volume of financial transactions require legal regulations that guarantee security, smoothness, and legal certainty for the parties involved. This study aims to analyze the legal regulations for fund transfer activities and the forms of supervision of their implementation based on Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers. The research method used is a normative legal research method with a conceptual approach, namely examining the concepts, principles, and legal provisions governing fund transfers, as well as relevant legal doctrines. The results show that Law Number 3 of 2011 comprehensively regulates the fund transfer mechanism, from transfer orders and sender obligations, the rights and obligations of providers, to criminal provisions to prevent misuse of fund transfers. Furthermore, supervision of fund transfer activities is carried out through Bank Indonesia's role as the payment system authority, including technical regulations and supervision of fund transfer providers, both conventionally and electronically. Thus, Law Number 3 of 2011 is expected to provide legal protection, increase public trust, and ensure security and legal certainty in fund transfer activities in Indonesia.*

**Keywords:** *fund transfer, banking, supervision, Law Number 3 of 2011*

## A. LATAR BELAKANG

Peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara salah satunya dipegang oleh perbankan. Macam-macam kegiatan ekonomi tidak luput dari adanya sektor perbankan. Dari banyaknya jenis-jenis lembaga keuangan, bank menjadi sektor yang sangat besar pengaruhnya pada aktivitas-aktivitas perekonomian masyarakat modern. Perbankan pun merupakan urat nadi ekonomi yang paling berpengaruh dalam lalu lintas pengembangan ekonomi Negara.<sup>1</sup>

Pada saat ini keberadaan bank di dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Bank menjadi lembaga keuangan yang merupakan

---

<sup>1</sup> Marjan Marjan Miharja Eka Daniel Raja Silalah, "Kajian Yuridis Dan Hukum Kasus Salah Transfer Di Bri Kck Terhadap Nasabah Dan Bank, Ditinjau Dari Aspek Prinsip Final Of Settlement Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011," *Gorontalo Law Review* 5, No. 1 (2022): 122–49.

tempat untuk badan usaha, lembaga swasta, pemerintahan ataupun perorangan pribadi, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dana namun juga menjadi sarana dalam pelaksanaan berbagai transaksi keuangan lainnya.<sup>2</sup>

Dengan adanya lembaga pengumpulan dana tersebut, dana yang sudah terkumpul dapat disalurkan kembali pada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Di sisi lain dari fungsi yang sudah disebutkan, bank juga memberikan berbagai pilihan jasa perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah ataupun masyarakat pada umumnya. Adapun lain dari pada itu bank juga dapat melayani berbagai kebutuhan pembiayaan serta mempermudah mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor perekonomian.<sup>3</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum, karena baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan. Sehingga dibutuhkan suatu pengaturan mengenai transfer dana.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (selanjutnya disebut dengan UU Transfer Dana) yang mengakibatkan adanya klasifikasi tindak pidana yang lebih khusus dalam kegiatan perbankan yang disebut dengan tindak pidana transfer dana yang diatur dalam BAB XII (Pasal 79 sampai dengan Pasal 88). Adapun pertimbangan diterbitkannya UU Transfer Dana adalah karena kegiatan transfer dana di Indonesia telah menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah transaksi, jumlah nilai nominal transaksi, maupun jenis media yang digunakan sehingga diperlukan pengaturan yang menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana, serta memberikan kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana.<sup>4</sup>

Dengan adanya peraturan mengenai transfer dana menjadi suatu pertanyaan apakah peraturan transfer dana sudah dapat mengcover permasalahan-permasalahan terkait transfer secara konvensional dan digital, dan bagaimana bentuk

---

<sup>2</sup> Alberth Mangasi Rumahorbo Et Al., “Pengaturan Dan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Transfer Dana Ditinjau Dari Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, No. 4 (2022): 168–75, <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.33>.

<sup>3</sup> Max Sepang and Harly Stanly Muaja, “ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH DALAM KEGIATAN TRANSFER DANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 1 Oleh: Agnes Kawengian 2,” 2014.

<sup>4</sup> Adi Rumanto Waruwu Gunawan Widjaja, “Analisis Hukum Kasus Salah Transfer Danaditinjau Dari Undang-Undang No.3 Tahun 2011tentang Transfer Dana” 6, No. February (2024): 4–6.

pengawasan terkait transfer dana.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai kegiatan transfer dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana?
2. Bagaimana bentuk pengawasan kegiatan transfer dana menurut undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari suatu permasalahan hukum, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian normatif nilai transcendental dalam pembentukan hukum positif Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada aturan yang mengatur permasalahan secara khusus.<sup>5</sup>

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum mengenai kegiatan transfer dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana**

Pemindahan uang atau pengiriman uang (transfer atau remittance) maksudnya adalah bank melakukan pengiriman sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang berbeda. Pengertian transfer dana saat ini sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa: "Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima".

---

<sup>5</sup> Yudhi Fahrian, "Normatifisasi Nilai Transendental Dalam Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Transendental," *Justici* 18, No. 2 (2025): 87–98, <https://doi.org/10.35449/Justici.V18i2.1084>.

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diatur bahwa:<sup>6</sup>

- a. Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik
- b. Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk satu kali pembayaran atau lebih.

Pengiriman uang tidak terbatas dalam suatu Negara, pengiriman dapat juga dilakukan ke luar negeri. Pengiriman uang ke luar negeri (outward transfer), dalam hal ini bank menerima perintah dari nasabah di dalam negeri untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Sedangkan kiriman uang masuk (inward transfer) adalah bank menerima perintah dari pihak luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak di dalam negeri. Pengiriman uang dalam negeri harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 8-13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang menyebutkan bahwa: "Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:<sup>7</sup>

- a. Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi:
  1. identitas Pengirim Asal;
  2. identitas Penerima;
  3. identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
  4. jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
  5. tanggal Perintah Transfer Dana; dan
  6. informasi lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.
- b. Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Identitas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Penerima tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Penerima Akhir, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud

---

<sup>6</sup> Noval Sulaiman And Hudi Yusuf, "Tujuan Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Dana Transfer Yang Tidak Sah : Studi Kasus Putusan Nomor 476 / Pid . Sus / 2023 / Pn . Jkt . Pst Legal Analysis Of The Criminal Act Of Unauthorized Transfer Fund Control : Case Study Of Decision Numb," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 1 (2025): 853–62.

<sup>7</sup> Fona Aprilia Dwi Ningtyas And Bayu Indra Permana, "Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Kekeliruan Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank," *Journal Of Economic And Business Law Review* 3, No. 1 (2023): 10, <https://doi.org/10.19184/Jeblr.V3i1.38914>.

- pada ayat (1) huruf c dapat dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima.
- e. Informasi identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diteruskan kepada Penerima jika terdapat permintaan dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal untuk meneruskan informasi tersebut kepada Penerima.
  - f. Pengirim Asal dapat mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana.
  - g. Dalam hal Pengirim Asal mencantumkan berita atau pesan dalam Perintah Transfer Dana, Penyelenggara Pengirim Asal harus menginformasikan berita atau pesan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Penyelenggara Penerima untuk diinformasikan kepada Penerima.
  - h. Tata cara Transfer Dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

**Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:<sup>8</sup>**

- a. Pengirim Asal wajib mengisi informasi secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali untuk Perintah Transfer Dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh Penerima yang pengisiannya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- b. Dalam hal Pengirim Asal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal berhak untuk tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana.
- c. Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal tidak melaksanakan Perintah Transfer Dana karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Pengirim Asal wajib memberitahukannya kepada Pengirim Asal mengenai tidak dapat dilaksanakannya Perintah Transfer Dana beserta alasannya paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Pengirim Asal.
- d. Jangka waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pengirim Asal dan Pengirim Asal.

**Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:**

“Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pelaksanaan dalam Perintah Transfer Dana berdasarkan kesepakatan dengan Penyelenggara Pengirim Asal”

**Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:**

“Pengirim Asal berhak mendapatkan informasi dari Penyelenggara Pengirim Asal mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaan Transfer Dana.”

**Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:<sup>9</sup>**

---

<sup>8</sup> Jumila Faizah, “Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip : Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif” 32, No. 3 (2021): 167–86.

<sup>9</sup> Rani Apriani Mita Wahyuni Buamona, “Peran Hukum Terhadap Masuknya Dana Transfer Yang Bukan

- a. Pengirim Asal dapat mencantumkan Tanggal Pembayaran dalam Perintah Transfer Dana sepanjang tidak ditentukan lebih awal dari tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima Akhir.
- b. Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal menyetujui pencantuman Tanggal Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal menjamin Dana dapat dibayarkan kepada Penerima sesuai dengan Tanggal Pembayaran yang tercantum dalam Perintah Transfer Dana.
- c. Dalam hal Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal hari libur, Tanggal Pembayaran Perintah Transfer Dana menjadi tanggal Hari Kerja berikutnya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana:  
“Perintah Transfer Dana dianggap telah diterbitkan oleh Pengirim Asal apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Pengirim Asal dan diterima oleh Penyelenggara Pengirim Asal”<sup>10</sup>

Menurut Penulis dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi pengiriman uang, terkait para pihak, yaitu:

1. Pengirim (remitter), yakni nasabah yang mengirimkan uangnya melalui bank;
2. Bank pengirim (remitting bank), yakni bank yang mengirimkan uang;
3. Bank pembayar (paying bank), yakni bank yang membayarkan pengiriman uang itu kepada penerima;
4. Penerima (payee), yakni yang berhak untuk menerima pembayaran dari pengiriman tersebut;
5. Juga terkait pihak bank pemberi ganti (reimbursing bank), yakni bank yang akan mengganti uang yang telah dibayarkan oleh pembayar. Pihak bank pengganti tersebut dapat kantor cabangnya dan/atau bank lainnya yang mendapat permintaan dari bank pengirim.
6. Dengan berkembangnya internet banking, maka dalam kegiatan jasa pelayanan pengiriman uang dikenal suatu system yang menggunakan perangkat elektronik, yaitu sistem Bank Indonesia real time gross settlement, yang kemudian disebut system BI-RTGS. System tersebut merupakan suatu system transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika.

## **2. Bentuk Pengawasan Kegiatan Transfer Dana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana**

Pengawasan terhadap kegiatan transfer dana merupakan aspek penting

---

Hak Milik,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 3 (2024): 502–8.

<sup>10</sup> Natasya Tampung, “TRANSFER DANA SECARA MELAWAN HUKUM DAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA,” *Lex Crimen* X, no. 11 (2021): 37–46.

dalam menjaga keamanan, kelancaran, dan keandalan sistem pembayaran nasional. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi, nilai nominal, serta penggunaan teknologi elektronik dalam kegiatan transfer dana, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, tindak pidana perbankan, serta gangguan stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana hadir sebagai dasar hukum yang mengatur tidak hanya mekanisme transfer dana, tetapi juga bentuk pengawasan terhadap pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011, pengawasan kegiatan transfer dana pada prinsipnya dilakukan melalui pengaturan kewenangan otoritas sistem pembayaran, pengawasan terhadap penyelenggara transfer dana, serta pengaturan tanggung jawab dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer dana. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki peran sentral sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 adalah pengawasan terhadap penyelenggara transfer dana. Penyelenggara transfer dana, baik bank maupun lembaga selain bank yang mendapatkan izin, diwajibkan untuk menjalankan kegiatan transfer dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara wajib memastikan bahwa setiap perintah transfer dana memuat informasi yang lengkap dan benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Kewajiban ini merupakan bentuk pengawasan preventif untuk meminimalkan risiko kesalahan transaksi, penipuan, maupun tindak pidana pencucian uang.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui kewajiban verifikasi identitas pengirim dan penerima dana. Penyelenggara transfer dana berhak menolak pelaksanaan perintah transfer dana apabila pengirim tidak memenuhi kewajiban pengisian data secara lengkap dan benar sebagaimana diatur dalam

---

<sup>11</sup> Subhan Zein, "Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya Vol. 4, No. 2, Juni 2019 TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP APLIKASI PINJAMAN DANA BERBASIS ELEKTRONIK (," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya* 4, no. 2 (2019): 115–24.

<sup>12</sup> Steven Fatem Thomas, "Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun," *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik* 3, no. 2 (2024): 142–50.



Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat eksternal oleh otoritas, tetapi juga bersifat internal melalui mekanisme kepatuhan yang harus diterapkan oleh penyelenggara transfer dana.

Bentuk pengawasan berikutnya adalah pengaturan mengenai tata cara transfer dana, baik untuk transfer dalam negeri maupun transfer lintas negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatur lebih lanjut tata cara transfer dana melalui peraturan pelaksana. Hal ini mencakup pengawasan terhadap sistem pembayaran elektronik, termasuk penggunaan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) yang berfungsi untuk memastikan penyelesaian transaksi secara seketika dan mengurangi risiko gagal bayar. Dengan sistem ini, Bank Indonesia dapat melakukan pemantauan secara langsung terhadap transaksi bernilai besar sehingga stabilitas sistem pembayaran dapat terjaga.<sup>13</sup>

Pengawasan kegiatan transfer dana juga dilakukan melalui pengaturan tanggung jawab hukum penyelenggara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 mengatur kewajiban penyelenggara pengirim dan penyelenggara penerima dalam memastikan dana sampai kepada penerima sesuai dengan perintah transfer dana. Apabila terjadi kesalahan, keterlambatan, atau kelalaian dalam pelaksanaan transfer dana, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan represif yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transfer dana.

Selain pengawasan administratif dan operasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 juga mengatur pengawasan melalui ketentuan pidana. Dalam Bab XII, diatur mengenai tindak pidana transfer dana yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pihak lain atau mengganggu sistem transfer dana. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut merupakan bentuk pengawasan hukum yang bertujuan menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan di bidang transfer dana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan kegiatan transfer dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dilakukan secara

---

<sup>13</sup> M Iqbal Asnawi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Transfer Dana Dalam Undang-Undang Transfer Dana," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. December (2024), <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>.

menyeluruh melalui pengawasan oleh Bank Indonesia, kewajiban kepatuhan penyelenggara, pengaturan sistem pembayaran elektronik, serta penerapan sanksi administratif dan pidana. Pengawasan yang bersifat preventif dan represif ini diharapkan mampu menjamin keamanan, keandalan, dan kepastian hukum dalam kegiatan transfer dana, sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika sistem keuangan nasional.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana telah memberikan pengaturan hukum yang cukup komprehensif terhadap kegiatan transfer dana di Indonesia. Pengaturan tersebut mencakup pengertian transfer dana, mekanisme perintah transfer, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta ketentuan mengenai transfer dana baik secara konvensional maupun melalui sistem elektronik. Undang-undang ini juga mengatur secara jelas unsur-unsur yang wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana guna menjamin kejelasan, keamanan, dan kepastian hukum bagi pengirim, penerima, serta penyelenggara transfer dana.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 memberikan dasar hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan kegiatan transfer dana, termasuk dengan pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana transfer dana. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat dan lembaga perbankan.

Terkait pengawasan, kegiatan transfer dana berada di bawah pengawasan Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan ketentuan teknis, melakukan pengawasan terhadap penyelenggara transfer dana, serta mengatur sistem transfer dana elektronik seperti BI-RTGS. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran, mencegah risiko kejahatan perbankan, serta menjamin kelancaran dan keamanan transaksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 telah mampu mengakomodasi kebutuhan pengaturan dan pengawasan kegiatan transfer dana, seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya transaksi keuangan, meskipun ke depan tetap diperlukan penyesuaian regulasi agar selaras dengan dinamika sistem pembayaran digital.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eka Daniel Raja Silalah, Marjan Marjan Miharja. “Kajian Yuridis Dan Hukum Kasus Salah Transfer Di Bri Kck Terhadap Nasabah Dan Bank, Ditinjau Dari Aspek Prinsip Final Of Settlement Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011.” *Gorontalo Law Review* 5, No. 1 (2022): 122–49.
- Fahrian, Yudhi. “Normatifikasi Nilai Transendental Dalam Pembentukan Hukum Positif Di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Transendental.” *Justici* 18, No. 2 (2025): 87–98. <https://doi.org/10.35449/Justici.V18i2.1084>.
- Faizah, Jumila. “Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip : Studi Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif” 32, No. 3 (2021): 167–86.
- Gunawan Widjaja, Adi Rumanto Waruwu. “Analisis Hukum Kasus Salah Transfer Danaditinjau Dari Undang-Undang No.3 Tahun 2011tentang Transfer Dana” 6, No. February (2024): 4–6.
- Iqbal Asnawi, M, Rini Fitriani, Wahdini Syafrina Tala, John Aikel Primsa Tarigan, T Maulana Daffa, And Wildan Habibi. “Perlindunganhukumterhadap Nasabahpengguna Jasa Transfer Dana Dalam Undang-Undang Transfer Dana.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, No. December (2024). <https://doi.org/10.56128/Jkih.V4i3.402>.
- Mita Wahyuni Buamona, Rani Apriani. “Peran Hukum Terhadap Masuknya Dana Transfer Yang Bukan Hak Milik.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 3 (2024): 502–8.
- Natasya Tampung. “Transfer Dana Secara Melawan Hukum Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.” *Lex Crimen X*, No. 11 (2021): 37–46.
- Ningtyas, Fona Aprilia Dwi, And Bayu Indra Permana. “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Kekeliruan Transfer Dana Akibat Kelalaian Bank.” *Journal Of Economic And Business Law Review* 3, No. 1 (2023): 10. <https://doi.org/10.19184/Jeblr.V3i1.38914>.
- Rumahorbo, Alberth Mangasi, Mahmud Mulyadi, Mohammad Ekaputra, And Detania Sukarja. “Pengaturan Dan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Transfer Dana Ditinjau Dari Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, No. 4 (2022): 168–75. <https://doi.org/10.56128/Jkih.V2i4.33>.
- Sepang, Max, And Harly Stanly Muaja. “Alat Bukti Hukum Yang Sah Dalam Kegiatan

Transfer Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 1 Oleh: Agnes Kawengian 2,” 2014.

Sulaiman, Noval, And Hudi Yusuf. “Tujuan Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Dana Transfer Yang Tidak Sah : Studi Kasus Putusan Nomor 476 / Pid . Sus / 2023 / Pn . Jkt . Pst Legal Analysis Of The Criminal Act Of Unauthorized Transfer Fund Control : Case Study Of Decision Numb.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 1 (2025): 853–62.

Thomas, Steven Fatem. “Implementasi Pengawasan Pengelolaan Dana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun.” *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik* 3, No. 2 (2024): 142–50.

Zein, Subhan. “Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya Vol. 4, No. 2, Juni 2019 Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (.” *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya* 4, No. 2 (2019): 115–24.